



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Ni Ketut Sariani ;
- 2 Tempat lahir : Bugbug ;
- 3 Umur/tahun lahir : 27 tahun/tahun 1988;
- 4 Jenis kelamin : perempuan ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal :Banjar Dinas Langsung, Desa Rendang,  
Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- 7 Agama : Hindu ;
- 8 Pekerjaan : Petani ;
- 9 Pendidikan : SD tidak tamat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik , sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016 ;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan , tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauannya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 69/Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 10 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 10 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Sariani telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah perhiasan gelang emas yang masing-masing beratnya 6 (enam) gram ;
  - 1 (satu) pasang anting-anting/subeng mas yang masing-masing beratnya 3 (tiga) gram;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna putih motif hitam, kombinasi warna cream;
  - 1 (satu) buah dompet warna putih;

Dikembalikan kepada Ni Nengah Sumerta ;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia Terdakwa Ni Ketut Sariani pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di rumah saksi korban Ni Nengah Sumerta di Banjar Langsat, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura telah mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) buah perhiasan gelang emas yang masing-masing beratnya 6 (enam) gram, dan 1 (satu) pasang anting-anting atau subeng mas yang masing-masing beratnya 3 (tiga) gram yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Ni Nengah Sumerta dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saat Terdakwa Ni Ketut Sariani masuk kedalam rumah korban Ni Nengah Sumerta melalui pintu masuk disebelah selatan yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa Ni Ketut Sariani langsung masuk ke kamar tidur korban Ni Nengah Sumerta, kemudian Terdakwa Ni Ketut Sariani membuka pintu lemari yang tidak terkunci lalu Terdakwa Ni Ketut Sariani melihat sebuah tas slempang berwarna putih disamping tumpukan pakaian, kemudian Terdakwa Ni Ketut Sariani membuka resleting tas yang didalamnya berisi dompet, kemudian didalam dompet tersebut berisi perhiasan emas sebanyak 9 (sembilan) buah gelang emas yang beratnya bervariasi,serta sepasang anting-anting atau subeng mas, kemudian Terdakwa hanya mengambil perhiasan emas tersebut sebanyak 3 (tiga) buah perhiasan gelang emas dengan berat 6 (enam) gram dan sepasang anting-anting atau subeng emas dengan berat 3 (tiga) gram lalu Terdakwa Ni Ketut Sariani masukkan ke dalam saku celananya, selanjutnya Terdakwa Ni Ketut Sariani keluar melalui pintu masuk semula dan menuju rumah Terdakwa Ni Ketut Sariani, selanjutnya Terdakwa Ni Ketut Sariani ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Rendang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Ni Ketut Sariani mengambil sebanyak 3 (tiga) buah perhiasan gelang emas dengan berat 6 (enam) gram dan sepasang anting-anting atau subeng emas dengan berat 3 (tiga) gram tanpa seijin saksi korban Ni Nengah Sumerta tersebut untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pergunakan sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ni Ketut Sariyani, saksi korban Ni Nengah Sumerta mengalami kerugian sekitar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi Ni Nengah Sumerta , dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dari Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar jam 09.00 Wita di rumah saksi di Banjar Dinas Langsat, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah mengambil perhiasan emas milik saksi tanpa seijin saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah suami saksi yakni saksi I Komang Retem berteriak dengan bahasa bali mengatakan, "Ngah-ngah tingalin lemarine, emase ampun jemake kin kurene sada " (ngah-ngah coba lihat almarinya, mungkin emasnya telah diambil oleh istrinya sada) ;
- Bahwa kemudian saksi langsung masuk ke kamar tidur lalu mengecek perhiasan emas miliknya , ternyata 3 (tiga) buah gelang emas dan sepasang anting-anting /subeng emas milik saksi telah hilang;
- Bahwa ketiga buah gelang emas milik saksi beratnya masing-masing 6 (enam) gram dan sepasang anting-anting emas beratnya 3 (tiga) gram;
- Bahwa harga perhiasan emas yang telah diambil oleh Terdakwa sekitar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi bersama suami saksi yakni saksi I Komang Retem segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi dan pada saat Polisi datang ke rumah saksi ternyata perhiasan emas yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada ibu saksi yakni saksi Ni Wayan Sana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi I Komang Retem dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dari Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar jam 09.00 Wita di rumah saksi di Banjar Dinas Langsung, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah mengambil perhiasan emas milik saksi Ni Nengah Sumerta tanpa seijin saksi Ni Nengah Sumerta ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang membelah kayu bakar dan akan melepas ayam, saat itu saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar tidur saksi ;
- Bahwa saksi melihatnya dari jarak 8 (delapan) meter;
- Bahwa saat itu pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka dan Terdakwa masuk dari pekarangan belakang karena tidak ada tembok pembatas melalui pintu depan menuju kamar tidur lalu mengambil perhiasan emas milik istri saksi yakni saksi Ni Nengah Sumerta;
- Bahwa perhiasan emas tersebut ditaruh didalam lemari dan lemarnya terkunci namun anak kuncinya tergantung dilemari tersebut;
- Bahwa perhiasan emas milik saksi Ni Nengah Sumerta yang diambil oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) buah gelang emas dan sepasang anting-anting / subeng emas;
- Bahwa ketiga buah gelang emas milik saksi beratnya masing-masing 6 (enam) gram dan sepasang anting-anting emas beratnya 3 (tiga) gram;
- Bahwa harga perhiasan emas yang telah diambil oleh Terdakwa sekitar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi bersama istri saksi yakni saksi Ni Nengah Sumerta segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi dan pada saat Polisi datang ke rumah saksi ternyata perhiasan emas yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada mertua saksi yakni saksi Ni Wayan Sana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan patut namun saksi tidak hadir maka keterangan saksi Ni Wayan Sana dan saksi Ni Ketut Sari dalam BAP Polisi dibacakan didalam persidangan , pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Ni Wayan Sana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian emas milik anak saksi yakni saksi Ni Nengah Sumerta yang dilakukan oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh anak saksi yakni saksi Ni Nengah Sumerta;
- Bahwa kejadian pencurian emas tersebut pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar jam 09.00 Wita di rumah saksi di Banjar Dinas Langsung, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat kejadian itu saksi sedang memasak di dapur dan saksi tidak mengetahui ataupun mendengar apa-apa karena saksi sudah tuli serta rabun;
- Bahwa tidak berselang lama ketika saksi sedang duduk di teras dapur tiba-tiba datang seorang perempuan yang mengaku bernama Ni Ketut Sariani menaruh perhiasan emas diatas kursi panjang yang tepat berada di tempat saksi;
- Bahwa saat itu Ni Ketut Sariani berkata ,” Ne be mek asih, emase be uliang tiang” (ini bu asih emasnya sudah saya kembalikan) kemudian dia pergi menuju kebun belakang rumah saksi;
- Bahwa perhiasan emas yang ditaruh oleh Ni Ketut Sariani berupa 3 (tiga) buah gelang emas dan sepasang anting-anting /subeng emas;
- Bahwa saksi sempat menanyakan perhiasan emas tersebut milik siapa lalu dijawab oleh Ni Ketut Sariani bahwa perhiasan emas tersebut milik Ni Nengah Sumerta;

## 2 Ni Ketut Sari;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian perhiasan emas milik tetangganya yakni saksi Ni Nengah Sumerta pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar jam 09.00 Wita di rumah saksi Ni Nengah Sumerta di Banjar Dinas Langsung, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat itu saksi sedang mencuci pakaian dan mendengar ada suara ”Ngah-ngah tingalin lemarine, emase ampun jemake kin kurene sada “ (ngah-ngah coba lihat almarinya, mungkin emasnya telah diambil oleh istrinya sada) dari depan rumah saksi berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi kemudian keluar dan melihat saksi Ni Nengah Sumerta dan saksi I Komang Retem sedang bersepeda kayuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa telah mengambil perhiasan emas milik saksi Ni Nengah Sumerta di rumah saksi Ni Nengah Sumerta di Banjar Dinas Langsung, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa perhiasan emas tersebut berupa 3 (tiga) buah gelang emas berat masing-masing 6 (enam) gram dan sepasang anting-anting/subeng emas seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu sebelah selatan yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Ni Nengah Sumerta lalu membuka pintu lemari yang tidak terkunci, setelah lemari terbuka , Terdakwa melihat tas slmepang warna putih disamping pakaian selanjutnya Terdakwa membuka resleting tas tersebut yang didalamnya berisi dompet dan didalam dompet tersebut berisi perhiasan emas lalu Terdakwa mengambil beberapa dari keseluruhan perhiasan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Ni Nengah Sumerta;
- Bahwa perhiasan tersebut hendak Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa merasa ketakutan sehingga Terdakwa mengembalikan perhiasan emas tersebut kepada ibu saksi Ni Nengah Sumerta;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Ni Nengah Sumerta;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian pakaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah perhiasan gelang emas yang masing-masing beratnya 6 (enam) gram ;
- 1 (satu) pasang anting-anting/subeng mas yang masing-masing beratnya 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna putih motif hitam, kombinasi warna cream;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa telah mengambil perhiasan emas milik saksi Ni Nengah Sumerta di rumah saksi Ni Nengah Sumerta di Banjar Dinas Langsung, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa perhiasan emas yang dicuri berupa 3 (tiga) buah gelang emas berat masing-masing 6 (enam) gram dan sepasang anting-anting/subeng emas seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu sebelah selatan yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Ni Nengah Sumerta lalu membuka pintu lemari yang tidak terkunci, setelah lemari terbuka , Terdakwa melihat tas slmepang warna putih disamping pakaian selanjutnya Terdakwa membuka resleting tas tersebut yang didalamnya berisi dompet dan didalam dompet tersebut berisi perhiasan emas lalu Terdakwa mengambil beberapa dari keseluruhan perhiasan emas yang ada didalam dompet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Ni Nengah Sumerta dan hendak Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa harga dari perhiasan emas yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa merasa ketakutan sehingga Terdakwa mengembalikan perhiasan emas tersebut kepada ibu dari saksi Ni Nengah Sumerta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa Ni Ketut Sariani di persidangan telah membenarkan keterangan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi "Error in Persona", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bukan milik si petindak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa telah mengambil perhiasan emas milik saksi Ni Nengah Sumerta di rumah saksi Ni Nengah Sumerta di Banjar Dinas Langsung, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perhiasan emas yang dicuri berupa 3 (tiga) buah gelang emas berat masing-masing 6 (enam) gram dan sepasang anting-anting/subeng emas seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk melalui pintu sebelah selatan yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Ni Nengah Sumerta lalu membuka pintu lemari yang tidak terkunci, setelah lemari terbuka, Terdakwa melihat tas slmepang warna putih disamping pakaian selanjutnya Terdakwa membuka resleting tas tersebut yang didalamnya berisi dompet dan didalam dompet tersebut berisi perhiasan emas lalu Terdakwa mengambil beberapa dari keseluruhan perhiasan emas yang ada didalam dompet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Ni Nengah Sumerta dan hendak Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa harga dari perhiasan emas yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa merasa ketakutan sehingga Terdakwa mengembalikan perhiasan emas tersebut kepada ibu dari saksi Ni Nengah Sumerta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah perhiasan gelang emas yang masing-masing beratnya 6 (enam) gram, 1 (satu) pasang anting-anting/subeng mas yang masing-masing beratnya 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna putih motif hitam, kombinasi warna cream, 1 (satu) buah dompet warna putih, oleh karena terbukti milik saksi Ni Nengah Sumerta maka dikembalikan kepada saksi Ni Nengah Sumerta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pakaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah pidana maksimal karena tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam melainkan pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Sariani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN"
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ni Ketut Sariani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) buah perhiasan gelang emas yang masing-masing beratnya 6 (enam) gram ;
    - 1 (satu) pasang anting-anting/subeng mas yang masing-masing beratnya 3 (tiga) gram;
    - 1 (satu) buah tas selempang warna putih motif hitam, kombinasi warna cream;
    - 1 (satu) buah dompet warna putih;
- Dikembalikan kepada saksi Ni Nengah Sumerta ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura , pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 oleh **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**, dan **NI MADE KUSHANDARI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **I WAYAN SIMPEN ,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura ,dengan dihadiri oleh **I NYOMAN GEDE OKA MAHENDRA,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**

**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA,SH**

ttd

**NI MADE KUSHANDARI,SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**I WAYAN SIMPEN**